

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil pembahasan di atas maka dapat peneliti simpulkan sebagai berikut :

1. Pengelolaan dana hibah pada Pondok Pesantren yang berpedoman pada Peraturan Gubernur No 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, yang berisi tentang mekanisme pengajuan permohonan dana hibah kepada Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Banten, lalu pengelolaan terhadap dana hibah tersebut dapat berupa uang atau jasa, dalam pelaksanaannya pengelolaan dana hibah oleh pondok pesantren digunakan untuk pembangunan fasilitas untuk santri, khususnya asrama tempat tinggal santri, dan ada juga untuk fasilitas pendukung kegiatan santri seperti lapangan olahraga, dalam hal ini pondok pesantren memiliki tanggung jawab untuk melakukan pelaporan atas dana hibah yang digunakan kepada Biro kesejahteraan Rakyat Provinsi Banten, berupa laporan keuangan dan bukti dokumentasi bangunan yang dibuat menggunakan dana hibah, dalam penelitian ini menemukan permasalahan yang dialami oleh pondok pesantren tradisional atau salafiyah, yaitu dalam melakukan proses administrasi

yang berbasis *online* pengurus pondok pesantren salafiyah yang umumnya tidak memahami hal tersebut, maka menjadi kendala dalam pelaksanaannya, tetapi pondok pesantren yang lain dapat membantu permasalahan tersebut, dari hal itu timbul permasalahan bahwa ketergantungan terhadap pondok pesantren yang membantu sehingga beban yang ditanggung pondok pesantren tersebut lebih banyak.

2. Dampak dari Peraturan Gubernur No 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pemberian Dana Hibah Dan Bantuan Social Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Banten maka adanya mekanisme pengelolaan dana hibah pondok pesantren yang dimana Biro kesejahteraan Rakyat dan Pondok Pesantren Penerima dana hibah memiliki hubungan dua arah dalam pengelolaan dana hibah, pondok pesantren yang akan melakukan permohonan dana hibah, membuat proposal yang akan di tujukan kepada Biro Kesjahteraan Rakyat Provinsi Banten, dan setelah itu Pondok Pesantren dan Biro Kesejahteraan umum melakukan kordinasi dengan Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Banten selaku Unit Kerja, peran Biro Kesejahteraan Rakyat melakukan Verifikasi pada persyaratan yang di berikan oleh Pondok Pesantren. Dalam pengelolaan dana hibah pondok pesantren wajib melakukan laporan pertanggung jawaban kepada Biro Kesejahteraan umum, untuk melakukan mengawasan, monitoring dan Evaluasi.

B. Saran

Ada beberapa hal yang harus di perhatikan dalam mewujudkan pengelolaan dan penyaluran dana hibah agar terwujudnya pelayanan dan pengelolaan yang baik terhadap dana hibah sebagai berikut :

1. Sebagai unit kerja seharusnya sebagai unit kerja pengelolaan dana hibah terhadap keagamaan/peribadatan dan Pendidikan keagamaan yang di laksanakan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat memfasilitasi dalam melakukan pendaftaran online terhadap pondok pesantren yang tidak memiliki kemampuan baik sumber daya manusia dan fasilitas pendukung seperti computer dan perangkat internet.
2. Pondok Pesantren hendaknya memahami alur pengajuan. permohonan dana hibah, mulai pendaftaran online dan pelaporan pertanggung jawaban dana hibah.